

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA**



**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memenuhi ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
BERLIN BAMBANG IRAWAN  
502011120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**



**Nama : Berlin Bambang Irawan**  
**Nim : 50 2011 120**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Rosmawati, SH., MH.**



**Palembang, April 2015**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH**

**Anggota : 1. H. Samsulhadi, SH., MH**

**2. Helwan Kastru, SH., MH**



**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

**MOTTO :**

***Katakanlah Sesungguhnya Sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.***

***(Q.S. Al-An'am :162)***

***Kupersembahkan skripsi ini kepada:***

- ❖ Bapak Ibu yang tercinta***
- ❖ Kakak-kakak tersayang***
- ❖ Teman-teman seperjuangan***
- ❖ Almamater yang kubanggakan***

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.**

Penulis,

**Berlin Bambang Irawan**

Pembimbing

**Rosmawati, SH., MH.**

**ABSTRAK**

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sbagai berikut

1. Bagaimanakah Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase?
2. Bagaimana kekuatan Hukum penyelesaian sengketa melalui Arbitrase?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase di tinjau dari Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, terutama yang bersangkutan paut mengenai Kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui Arbitrase dan kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase, maka penulisan skripsi merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian Kepustakaan (*Liberary Researech*). Data kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data skunder yang berupa, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

Tehnik pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan cara menganalisis data skunder dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Penyelesaian Sengketa yang Diselesaikan Melalui Arbitrase Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif penyelesaian sengketa
  - a. Pemohon membuat surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbiter
  - b. Arbiter atau majelis arbiter lalu memberikan salinan atas tuntutan tersebut kepada termohon.
  - c. Jawaban termohon yang diterima arbiter atau majelis arbiter diteruskan kembali kepada pemohon.

- d. Arbiter atau majelis arbiter lalu memerintahkan para pihak hadir pada sidang pertama.
  - e. Jawaban atas tuntutan yang diajukan termohon dapat sekaligus dijadikan tuntutan balasan oleh termohon. Tuntutan balasan tersebut akan diperiksa oleh arbiter atau majelis arbiter bersama-sama dengan pokok perkara.
  - f. Pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan tersebut apabila belum ada jawaban dari termohon atas tuntutannya. Sebaliknya, apabila termohon sudah memberikan jawaban atas tuntutan dari pemohon, pemohon tidak dapat lagi mencabut tuntutannya.
  - g. Pemohon hanya dapat mengubah atau menambah surat tuntutannya apabila penambahan atau perubahan tuntutan tersebut mendapat persetujuan dari termohon dan hanya merupakan hal yang bersifat fakta bukan hal-hal yang menjadi dasar dari permohonan.
  - h. Apabila pihak termohon tidak datang pada sidang arbitrase, termohon akan dipanggil sekali lagi. Konsekuensi atas tidak hadirnya termohon pada sidang arbitrase adalah ditundanya sidang tersebut, tetapi setelah dipanggil secara patut dan tetap saja tidak datang maka sidang diteruskan dan akibatnya tuntutan pemohon arbitrase akan dikabulkan.
  - i. Apabila pemohon yang tidak hadir pada hari pertama sidang, maka permohonan arbitrase dinyatakan gugur dan sidang arbitrase dinyatakan selesai.
  - j. Apabila para pihak semuanya hadir, arbiter atau majelis arbiter mengusahakan perdamaian para pihak dahulu, jika berhasil damai maka dibuat akta perdamaian.
  - k. Sebaliknya apabila tidak tercapai perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase akan memeriksa pokok sengketa yang terjadi diantara para pihak.
  - l. Saksi dan Saksi Ahli.
  - m. Mendaftarkan putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri.
2. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase yaitu bersifat mandiri, final dan mengikat (putusan tetap) sehingga ketua pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase nasional tersebut pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Asalamu'alaikum wr. wb.**

Segala puji bagi Allah dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan nikatnya jualah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA** serta sholawat dan salam disampaikan kepada nabi Muhammad, SAW.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengaliaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih antara lain kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.,Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil dckan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tentang Arbitrase.....	11
B. Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	18
<b>BAB III    PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Sengketa Yang Di Selesaikan	
Melalui Arbitrase.....	29
B. Kekuatan Hukum Penyelesaian sengketa Melalui	
Arbitrase .....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran ..... 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, SH., MH., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya guna baiknya skripsi ini.
6. Bapak Nurhusni Emilson, SH., M. Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suyono dan Ibu Sumarmi serta kakakku Sunarto, Winarno, dan Maryono.
9. Teman teman seperjuangan Alan Putra Negara, Ahmad Suharji, Heru Juliagam, Eric Cavilanno, Yodi Handayani.
10. Teman-teman angkatan 2011, Aang Mustaqim, Beni Permana, Ilham Mahli, Trio saputra, I. Gusti Jatun Sundoro, serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka wassalamu'alaikum Wr.wb.

Palembang, Mei 2015

**Berlin Bambang Irawan**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Proses penyelesaian sengketa yang sudah lama dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berpekaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS (*alternatif penyelesaian sengketa*).

Sejarah munculnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mulai pada tahun 1976 ketika ketua mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempepori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika serikat, Hal ini di latar belakang oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, dimana saat itu

banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya perhatian yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya *American Bar Assosiation* (ABA) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan komite APS pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.

APS pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana saat itu APS berkembang karena dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga memaknai biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan
4. Memberikan kesempatan bagi terciptanya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.<sup>1)</sup>

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat ternyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa

---

<sup>1)</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10.

tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa.

Dengan semangat “musyawarah untuk mencapai mufakat” yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya UU No. 30 tahun 1999.

Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul di mana saja di Indonesia. Pada masyarakat Batak yang relatif memiliki nilai *litigious* Indonesia masih mengadakan forum *runggu* adat, yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan.

Selain dari pada budaya APS yang memang sudah melekat dalam masyarakat Indonesia, APS juga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut.

1. Faktor ekonomis: APS memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas: APS memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. APS memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumit (*polycentris*) yang disebabkan oleh substansi kasus yang sangat sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah.
3. Faktor pembinaan hubungan baik: APS yang mengadakan cara-cara penyelesaian sengketa kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antara manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.<sup>2)</sup>

---

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hlm.11.

Dunia bisnis dalam menjalankan profesinya ingin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun, dalam kenyataannya ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui dalam kontrak, sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Selanjutnya setiap sengketa yang terjadi pada umumnya akan diusahakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Namun tak sedikit pula harus menyelesaikan sengketa itu melalui jalur hukum baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut karena ada beberapa tingkatan dalam hierarki pengadilan yang harus dilalui. Selain itu juga dikarenakan identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat, sebab prinsip sidang yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah pada dasarnya terbuka untuk umum.

Tentunya bagi pihak yang sudah mempunyai nama di kalangan dunia bisnis kurang begitu suka identitasnya dipublikasikan lewat kasus di pengadilan, karena khawatir kebonafiditasnya yang terjamin selama ini akan luntur khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya, di samping itu

juga karena peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Dunia usaha sering kali juga secara langsung atau tidak langsung merasa terpukul oleh system dan cara kerja peradilan yang dianggap kurang tanggap terhadap kebutuhan ekonomi dunia usaha. Sehubungan dengan itu masyarakat mencari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang. Banyak kalangan yang mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan inilah yang menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa, model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>3)</sup>

Masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan melalui Arbitrase dan bagaimana kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase. Pemanfaatan APS, baik di luar maupun di dalam negeri telah menimbulkan suatu kesan bahwa ada suatu kelompok atau aliran pemikiran yang mengarah pada perkembangan proses APS dan di pandang sebagai cangkupan berbagai usaha yang di tarik dari berbagai sumber yang berbeda dan masing-masing memiliki filsafat budaya, dan cara penerapan kasus. Kini, dengan diberlakukanya UU No. 30 tahun 1999, pelaku bisnis menyadari bahwa putusan menang dan kalah melalui jalur litigasi belum tentu menjadi solusi yang terbaik, dan putusan yang demikian membuat tujuan-tujuan umum dari *business* yang mereka lakukan tersebut

---

<sup>3)</sup> [Http //www.Google.co.id/Makalah+Tentang+Arbitrase](http://www.google.co.id/Makalah+Tentang+Arbitrase), (Akses Pada 23 September, 2014).

tidak tercapai. Solusi litigasi melalui pengadilan negeri yang memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya, ini dapat dikatakan sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dapat membawa efek negatif atas perkembangan business seorang pelaku bisnis.

Dalam APS dimungkinkan untuk dilaksanakannya suatu penyelesaian sengketa secara informal, sukarela dengan kerja sama langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat tercapainya kebutuhan maupun kepentingan dari para pihak yang bersengketa. Alhasil, banyak dari para pelaku bisnis tersebut ingin agar sengketa-sengketa keperdataan yang timbul diantara mereka diselesaikan dengan hasil *win-win solution*. Disinilah APS timbul untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan para pelaku bisnis tersebut. Namun dalam perkembangannya APS tidak hanya digunakan oleh para pelaku bisnis, melainkan APS kini telah digunakan secara umum dalam upaya menjawab perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti konflik horizontal antara kelompok masyarakat.

Mengingat banyaknya para pelaku bisnis yang menggunakan ADR dalam menyelesaikan masalah keperdataan, dan berdasarkan hal tersebut di atas penulis memilih judul skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DI TINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.**

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui Arbitrase ?
2. Bagaimanakah kekuatan Hukum penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini maka untuk menghindari penyimpangan pembahasan, penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasannya pada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui Arbitrase.
2. Kekuatan Hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase.

Sesuai dengan maksud dan tujuan maka kegunaan pembuatan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase

dan menjadi masukan bagi perkembangan hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum perdata.

#### **D. Metode Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, pada penelitian hukum normatif bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam penelitian ini digolongkan sebagai data skunder, sedangkan yuridis normatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang meliputi :

1. Bahan primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana dalam penelitian, kali ini penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahwa hukum primer, berupa literatur-literatur, buku, majalah, artikel, internet, tesis, disertai dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer maupun skunder yang dalam hal akan digunakan kamus ensiklopedi hukum yang juga dianggap relevan dengan penelitian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini pembahasan atau penulis membuat suatu sistematika dengan maksud untuk mempermudah penulisan yaitu dengan membagi empat bab dimana masing-masing berupa bab yang merupakan pembahasan dari bab tersebut.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulis, metode penelitian, dan sistematika penulis.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian bab ini akan menjelaskan tentang, pengertian arbitrase, ruang lingkup arbitrase, pengertian arbiter, pengertian penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

pengertian alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan yang sistematis yang dituangkan secara berurutan sesuai dengan urutan permasalahan dan pembahasan yaitu:

- A. Kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui Arbitrase.
- B. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisikan penutup, yang akan menguraikan kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tentang Arbitrase**

##### **1. Pengertian Arbitrase**

Untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka akan terlebih dahulu di kemukakan pengertian arbitrase. Perkataan arbitrase berasal dari bahasa latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkan dengan kebijaksanaan itu dapat menimbulkan pengertian tentang arbitrase karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbitrase atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dengan tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya kepada kebijaksanaan saja.

Undang-undang arbitrase juga membeikan batasan secara otentik Pasal 1 angka 1 mengartikan yang dimaksud dengan arbitrase adalah:“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Sementara itu menurut R, Subekti mengartikan : “arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau

menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut”.<sup>4)</sup>

Menurut peraturan prosedur badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan jasa adalah serta memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian (pasal 1 AD BANI).

Berdasarkan pengertian arbitrase diatas menunjukkan unsur-unsur yang sama yaitu :

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ke-3 di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini dalam barang perdagangan industri dan keuangan.
3. Putusan tersebut akan menjadi putusan akhir dan mengikat.<sup>5)</sup>

Menurut hukum dianggap wajar apabila orang-orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan suatu persetujuan bahwa mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang berwenang untuk memutuskan sengketa itu, sedangkan mereka berjanji untuk tunduk kepada putusan yang diberikan oleh pihak tersebut bila kemudian hari salah satu pihak tidak menaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang untuk memutuskan sengketa itu; maka pihak tersebut melanggar perjanjian dan hakim baru menyediakan upaya-upaya untuk memaksa pihak

---

<sup>4)</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 110.

<sup>5)</sup> [Http // Www.google.co.id/ Pengertian+arbitrase](http://www.google.co.id/Pengertian+arbitrase),(Akses pada 29 Oktober, 2014)

yang melanggar perjanjian itu agar mentaatinya, dengan sendirinya apa yang diserahkan kepada arbitrase atau wasit untuk memutuskan perkara itu haruslah hal-hal yang berbeda dalam kekuasaan bebas para pihak.

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat dimana proses penyelesaian ini melalui proses peradilan (litigasi). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering mengemukakan dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu karena ingin mamangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu sehingga relati lebih cepat dengan biaya relatif ringan, lebih dan menjaga harmoni sosial (*social harmony*) dengan mengembangka budaya musyawarah dan budaya melalui jalan tersebut diharapkan tidak terjadi prinsip *lose-win* tetapi *win-win*, para pihak merasa senang.

Di indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam alternatif penyelesaian sengketa yaitu :

1. Sifat kesukarelaan dalam proses
2. Prosedur yang cepat meliputi :
  - a. Keputusan non yudisial.
  - b. Kontrol tentang kebutuhan organisasi.
  - c. Prosedur rahasia (*confidential*).
  - d. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.
  - e. Hemat biaya.
  - f. Pemeliharaan hubungan
  - g. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
  - h. Kontrol lebih mudah memperlihatkan hasil

- i. Keputusan bertahan sepanjang waktu<sup>6)</sup>

## **2. Ruang Lingkup Arbitrase**

Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase pasal 5 ayat (1) sengketa yang diselesaikan dalam menggunakan arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain : perniagaan, perbankan, keuangan, industri dan hak milik intelektual, sementara itu pasal 5 ayat (2) undang-undang arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara buku ke III bab kedelapan belas pasal 1851-1854.

Dalam hal ini ruang lingkup arbitrase meliputi syarat- syarat arbitrase didalam pasal 8 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, telah disebutkan syarat-syarat arbitrase sebagai berikut:

1. Dalam hal ini timbul sengketa pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau

---

<sup>6)</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 184.

dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

2. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat dengan jelas :

- a. Nama dan alamat para pihak.
- b. Penunjukan perjanjian arbitrase yang berlaku.
- c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa.
- d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada.
- e. Cara menyeksara yang dikehendaki dan,
- f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter tidak pernah diadakan perjanjian semacam ini, pemohon dapat mengajukan usul dengan jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Berdasarkan pasal 8 tersebut berarti para pihak yang mengadakan perjanjian, yang dimana dalam surat perjanjian, klausula para pihak sepakat apabila terjadi sengketa dibelakang hari akan menggunakan lembaga badan arbitrase, para pihak dapat meyepakati penunjukan badan kuasa arbitrase institusional atau arbitrase ad hoc. Serta dapat menentukan kesepakatan arbiter yang akan berfungsi menyelesaikan sengketa adalah arbiter tunggal atau yang bersifat majelis yang terdiri dari 3 orang.

Akad kompromis harus memuat uraian tentang masalah yang diperselisihkan nama dan alamat para juru pisah yang ditunjuk oleh arbiter

atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan pihak yang bersengketa melalui arbitrase, juru pisah ini lazimnya diambil dari kalangan profesi sehingga terjamin kemampuannya.

### **3. Pengertian Arbiter**

Setelah kita mengetahui ruang lingkup arbitrase tiba saatnya kita membicarakan tentang arbiter yang akan duduk dan berfungsi melaksanakan jasa dan pelayanan arbitrase. Jika arbitrase merupakan “wadah”, arbiter atau arbitrator adalah “orang” (*person*) yang ditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dengan demikian, pembicaraan mengenai sistem arbiter dalam arbitrase menyangkut permasalahan yang berkenaan dengan jumlah arbiter, cara penunjukan atau pengangkatan arbiter serta campur tangan pengadilan dalam pengangkatan arbiter.

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum bisa juga ahli dalam bidang tertentu dan terdiri atas tiga atau lebih arbiter.

Dahulu seorang wanita dilarang menjadi seorang arbiter berdasarkan isi pasal 617 ayat (2) Rv dilarang untuk menjadi seorang arbiter atau wasit, tetapi kini wanita tidak dilarang menjadi seorang arbiter,

asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang nomor 30 tahun 1999 pasal (12) yang mengatur persyaratan arbiter. Orang yang dapat ditunjuk menjadi seorang arbiter harus memenuhi syarat :

1. Cakap melakukan tindakan hukum.
2. Berumur paling rendah 35 tahun.
3. Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.

4. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Prosedur pengangkatan arbiter melalui *Pactum De Compromitendo* penunjukan dengan cara ini adalah penunjukan yang tata caranya telah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi, penentuan tata cara penunjukan arbiter ini dengan menepatkan klausua khusus dalam kontarak bisnisnya. Penunjukan dengan akta koinpromis adalah penentuan tata cara penunjukan yang dibuat setelah sengketa terjadi atau dapat juga terjadi penunjukan arbiter setelah berjalan kontarak bisnis, tctapi sebelum timbulnya sengketa.Penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi sengketa para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis, kelemahan cara ini adalah

para pihak sudah tidak kooperatif lagi, karena sengketa telah terjadi, sehingga kesepakatan keendak dalam memilih arbiter sulit tercapai.

Penunjukan oleh hakim dapat juga menunjuk para arbiter dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Jika para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbitrase dari lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan peraturannya tersebut merupakan penunjukan oleh hakim
2. Jika para pihak tidak berhasil memilih arbiternya, maka undang-undang nomor 30 tahun 1999 memberikan wewenang tersebut kepada hakim
3. Penunjukan oleh lembaga arbitrase apabila arbiter dipilih oleh lembaga arbitrase, maka dalam memilih arbiter mempertimbangkan hal sebagai berikut :
  - a. Sifat dan hakekat dari sengketa
  - b. Ketersediaan arbiter
  - c. Identitas para pihak
  - d. Idependensi arbiter
  - e. Syarat pengangkatan dalam kontrak arbitrase
  - f. Saran-saran yang diberikan oleh para pihak.<sup>7)</sup>

## **B. Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa**

### **1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Selain dari litigasi di pengadilan mekanisme ini dilandasi oleh prinsip “pemecahan” masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Bagi orang awam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menimbulkan kerancuan, seolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu bahwa penyelesaian sengketa adalah mekanisme yang berdampingan

---

<sup>7)</sup> Mardiani, 2010, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 71.

dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dianggap sebagai pengganti dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, namun penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jawaban dari praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem peradilan misalnya lamanya suatu proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status final dan mengikat.

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan suatu hal yang di butuhkan oleh masyarakat indonesia, hal ini diperlukan masyarakat khususnya. Dalam praktinya penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan sering kali dijadikan oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan berbagai faktor, yang diantaranya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan win-win solution melainkan lebih kepada pencarian putusan menang kalah.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak ada pihak ketiga yang mengambil keputusan. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga, maka perannya adalah hanya dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada.<sup>8)</sup>

---

<sup>8)</sup> *Ibid.* hlm 219.

## **2. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Ditahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah pemerintah presiden BJ Habibie telah mengundangkan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian. Undang-undang tersebut memang ditunjukkan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.

Jika baca rumusan undang-undang nomor 30 tahun 1999 sebagaimana judulnya yang lebih menekankan pada arbitrase, akan dapat dilihat bahwa pada dasarnya undang-undang nomor 30 tahun 1999 lebih banyak mengatur ketentuan arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur, kelembagaan, jenis jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase itu sendiri hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 6, yang nota bene tidak memberikan banyak arti bagi prantara alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri.

Prantara penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat

dipaksa oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa. Walau demikian, sebagai salah satu bentuk perjanjian (alternatif penyelesaian sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.<sup>9)</sup>

Menurut ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 1999 pasal (1) ayat (10) alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

- a. Konsultasi tidak ada suatu rumusan ataupun penjelesan yang diberikan dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 mengenai makna atau arti dari konsultasi. Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Didalam konsultasi, klien bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut.

---

<sup>9)</sup> Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian sengketa*, PT Sinar Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20.

- b. Negosiasi, berasal dari kata *negotiation*, yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator *negotiator*. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum.

Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tawar-menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ada argumentasi diantara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama. Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui dasar kerjasama yang harmonis dan kreatif. Di dalam proses negosiasi para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi.

Secara sederhana, definisi dari negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Dengan demikian, negosiasi merupakan suatu pilihan upaya alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara mandiri melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas persengketaan perdata yang sedang berlangsung. Negosiasi merupakan komunikasi yang didesain untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Berbeda dengan mediasi komunikasi yang dilaksanakan dalam proses negosiasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Kualitas dari sebuah negosiasi bertanggung pada negosiator yang melakukannya.<sup>10)</sup>

---

<sup>10)</sup> Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 18.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan negosiator adalah pihak itu sendiri ataupun penerima kuasa yang mewakili pihak yang bernegosiasi. Penerima kuasa yang dimaksud disini misalnya advokat. Seorang advokat dituntut untuk mewakili kemampuan bernegosiasi yang kuat dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang advokat sering kali ditugaskan oleh kliennya untuk bertindak mewakili dirinya dalam suatu perundingan kerja sama bisnis atau penyelesaian sengketa, di mana dalam perundingan tersebut seorang advokat diharapkan dapat memberikan argumentasi yang jelas, sistematis, dan berdasar. Hasil akhir proses negosiasi dituangkan hasil kesepakatan tersebut kedalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis untuk dilaksanakan oleh para pihak. Menunda pelaksanaan hasil kesepakatan bisa mengakibatkan perubahan persepsi para pihak yang terlibat, yang dapat menghancurkan kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi.

Namun demikian, dalam hal tercapai kesepakatan, maka seperti mediasi, merujuk pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) undang-undang nomor 30 tahun 1999, kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (*te goede trouw*) dan harus didaftarkan ke pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.<sup>11)</sup>

Pelaksanaan kesepakatan dalam alternatif penyelesaian sengketa tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah didaftarkannya kesepakatan ke pengadilan negeri. Mediasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit, salah satu hal yang

---

<sup>11)</sup> Fuady dan Munir, 2000 *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 14.

penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikad baik dari para pihak untuk bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Dalam hal kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan diantara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia. Namun demikian, jika para pihak dapat duduk bersama-sama dengan itikad baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan, maka negosiasi akan menjadi suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sangat tepat, sederhana, dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

c. Mediasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak bersengketa.

Perantara yang demikian kadangkala memang diperlukan, baik dalam hal pihak yang bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri karena berbagai faktor yang berada di luar kemampuan mereka, ataupun karena kedua belah pihak memang tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu, jika memang dikehendaki.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan

seseorang mediator sebagai penengah memang sangat penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak.<sup>12)</sup>

Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan. Berbeda dengan arbitrase maupun litigasi yang memiliki produk hukum putusan yang mengikat dan berkekuatan eksekutorial, produk hukum dari suatu proses mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian.

Perjanjian yang menjadi produk dari mediasi tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Hal ini terkadang menyebabkan susahny dilakukan penegakan atas isi dari apa yang telah disepakati oleh para pihak dalam proses mediasi. Dalam hal ini tercapainya kesepakatan, maka merujuk pada pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) undang-undang nomor 30 tahun 1999, kesepakatan yang telah di raih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakanya dengan itikad baik (*te goede trouw*).

d. Konsiliasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak

---

<sup>12)</sup> *Ibid*, hlm 89.

ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keandalanya.

Kosiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh karena itu kosiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya.<sup>13)</sup>

Meskipun konsiliator memiliki hak dan wewenang untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal inipun sebenarnya kosiliator pasif terhadap putusan yang akan diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang diuntungkan dalam bentuk kesepakatan diantara mereka.

- e. Keterangan ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

### **3. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**

Kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999, pada dasarnya keputusan

---

<sup>13)</sup> Priyatna Abdurrasyid, 2003, *Arbitration, Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Prenada Media. Jakarta, hlm 113

penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh arbiter secara sukarela, maka keputusan tersebut dapat dilakukan secara paksa. Supaya putusan arbitrase dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus dideponir dulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri. Tindakan dideponir ini dilakukan dengan cara mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan asli putusan autentik putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya kepada pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran yang dimaksud dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya, catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase.

Pasal 59 undang-undang nomor 30 tahun 1999 menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut, yaitu dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan tersebut diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Bila tindakan diponir terhadap putusan arbitrase tidak dipenuhi, maka berakibat putusan arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang bersifat mandiri, final dan mengikat, sehingga ketua pengadilan negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Kewenangan memeriksa yang dipunyai ketua pengadilan negeri, terbatas pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pasal 62 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 1999 menegaskan bahwa ketua pengadilan negeri sebelum memeberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan abitrase memenuhi pasal 4 dan 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>14)</sup>

---

<sup>14</sup> ) Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta , hlm 105.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Proses Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Arbitrase**

Interaksi antar manusia yang berlangsung secara terus – menerus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam masyarakat. Namun, mengingat kepentingan manusia sangat banyak dan beragam, di dalam melakukan interaksi satu sama lain manusia selalu dihadapkan pada potensi – potensi untuk terjadi sengketa. Hal ini dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai – nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Pada tulisan terdahulu, seperti telah disebutkan diatas, telah kita ketahui bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (9) undang-undang nomor 30 tahun 1999 dalam hal usaha-usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan

melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, keterangan ahli yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ad-hoc. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berlaku untuk sengketa-sengketa di bidang keperdataan yang menyangkut hubungan hukum antar pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Badan arbitrase nasional adalah badan yang didirikan atas prakarsa kamar dagang dan industri yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai persoalan-persoalan Objek perjanjian arbitrase (kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase) menurut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.<sup>15)</sup>

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal industri, dan hak milik intelektual (pasal 66 Undang-undang Arbitrase).

- a. Perniagaan adalah kegiatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali dalam jumlah besar atau kecil dalam bentuk

---

<sup>15)</sup> Budiman Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif seketari*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 50.

- bahan mentah atau yang sudah diolah atau hanya menyewakan untuk dipergunakan.
- b. Perbankan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
  - c. Keuangan adalah Administrasi yang mengurus keluar masuknya uang dalam suatu lembaga.
  - d. Penanaman modal Industri adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan.
  - e. Hak milik intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Sementara itu Pasal 5 (ayat 2) Undang-undang Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d1854.

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan peradilan sehingga

masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta. Suatu sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase, harus mendapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam Pasal 7 UU No 30 Tahun 1999 bahwa, “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.<sup>16)</sup>

Para pihak yang akan menempuh proses arbitrase sebagaimana di atur dalam Pasal 8 UU No 30 Tahun 1999, yakni sebagai berikut:

1. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, email atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
2. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase memuat yaitu,
  - a. Nama dan alamat para pihak
  - b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku
  - c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa
  - d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada.
  - e. Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
  - f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang yang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dimana satu pihak dalam perjanjian mengikatkan dirinya untuk

---

<sup>16)</sup> Zaeni Asyhadie, 2009, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 236.

melakukan suatu prestasi terhadap pihak lainnya. Jika prestasi ditunjukkan hanya pada satu pihak dalam perjanjian saja, maka perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian sepihak. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi satu terhadap lainnya, maka disebut perjanjian timbal balik.<sup>17)</sup>

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan kedalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Unsur subjektif mencakup kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, dan adanya kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum.<sup>18)</sup>

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif) maupun dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif)

---

<sup>17)</sup> *Ibid.* hlm 239.

<sup>18)</sup> Gautama Sudargo, 2000, *Aneka Hukum Arbitrase Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Bena.* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 113.

Acara pemeriksaan Proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, yaitu adanya prosedur beracara. Namun, proses beracara di lembaga arbitrase jauh lebih sederhana. Arbitrase adalah pemeriksaan sengketa yang bersifat tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya. Hal ini lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase. Pemeriksaan perkara secara arbitrase berbeda dengan acara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri.<sup>19)</sup>

Perbedaan-perbedaan itu antara lain :

- a. Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan karena hal *procedural* dan *administrative*
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
- d. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun prosedur langsung dapat dilaksanakan
- e. Adanya jangka waktu yang pasti yaitu 180 hari (Pasal 48 ayat (1)).tctapi dapat diperpanjang apabila disepakati oleh para pihak terlebih dahulu.

Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No 30

---

<sup>19)</sup> Abdurr Rasyid dan Priatna, 2002, *Arbitrase Dan Aalternatif Penyelesaian sengketa, Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 85.

Tahun 1999. Hal-hal yang dilakukan oleh pemohon dan termohon arbitrase adalah :

- a. Pemohon membuat surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbiter
- b. Arbiter atau majelis arbiter lalu memberikan salinan atas tuntutan tersebut kepada termohon.
- c. Jawaban termohon yang diterima arbiter atau majelis arbiter diteruskan kembali kepada pemohon.
- d. Arbiter atau majelis arbiter lalu memerintahkan para pihak hadir pada sidang pertama.
- e. Jawaban atas tuntutan yang diajukan termohon dapat sekaligus dijadikan tuntutan balasan oleh termohon. Tuntutan balasan tersebut akan diperiksa oleh arbiter atau majelis arbiter bersama-sama dengan pokok perkara.
- f. Pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan tersebut apabila belum ada jawaban dari termohon atas tuntutannya. Sebaliknya, apabila termohon sudah memberikan jawaban atas tuntutan dari pemohon, pemohon tidak dapat lagi mencabut tuntutannya.
- g. Pemohon hanya dapat mengubah atau menambah surat tuntutannya apabila penambahan atau perubahan tuntutan tersebut mendapat persetujuan dari termohon dan hanya merupakan hal yang bersifat fakta bukan hal-hal yang menjadi dasar dari permohonan.
- h. Apabila pihak termohon tidak datang pada sidang arbitrase, termohon akan dipanggil sekali lagi. Konsekuensi atas tidak hadirnya termohon pada sidang arbitrase adalah ditundanya sidang tersebut, tetapi setelah dipanggil secara patut dan tetap saja tidak

datang maka sidang diteruskan dan akibatnya tuntutan pemohon arbitrase akan dikabulkan.

- i. Apabila pemohon yang tidak hadir pada hari pertama sidang, maka permohonan arbitrase dinyatakan gugur dan sidang arbitrase dinyatakan selesai.
- j. Apabila para pihak semuanya hadir, arbiter atau majelis arbiter mengusahakan perdamaian para pihak dahulu, jika berhasil damai maka dibuat akta perdamaian.
- k. Sebaliknya apabila tidak tercapai perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase akan memeriksa pokok sengketa yang terjadi diantara para pihak.
- l. Saksi dan Saksi Ahli.
- m. Mendaftarkan keputusan tersebut kepada pengadilan Negeri

Pada penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, tuntutan atau jawaban atau suatu tuntutan berdasarkan hukum dan fakta-fakta. Para pihak harus dapat menguatkan dasar hukum dan fakta-fakta yang diajukan dengan mengajukan saksi-Saksi dalam hal ini adalah mereka yang mengetahui secara langsung pasti peristiwa yang terjadi. Saksi dapat dilibatkan pada sengketa arbitrase yang sedang diperiksa hanya apabila diperintahkan oleh arbiter, majelis arbitrase atau permintaan para pihak.

Saksi atau saksi ahli yang akan memberikan keterangan wajib disumpah terlebih dahulu. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dapat diberikan secara tertulis kepada arbiter atau majelis arbitrase. Terhadap keterangan tertulis yang disampaikan oleh saksi ahli, arbiter atau majelis

arbitrase akan meneruskan berupa salinan kepada para pihak. Saksi ahli yang telah memberikan keterangan secara tertulis dapat diminta hadir pada

Pendapat dan Putusan Arbiter atau majelis arbitrase dalam memutuskan sengketa tidak hanya berdasarkan pada argumen-argumen atau fakta-fakta yang diajukan para pihak, tetapi juga berdasarkan pendapat saksi dan saksi ahli. Arbiter atau majelis arbitrase menganggap bahwa segala keterangan dari saksi-saksi dan dari para pihak yang didukung oleh bukti-bukti dinilai cukup, arbiter atau majelis arbitrase dapat memutuskan untuk menutup pemeriksaan dan kemudian menetapkan sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase<sup>20)</sup>

Putusan dari lembaga arbitrase mempunyai mempunyai kekuatan masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya. Dalam putusan arbitrase dicantumkan jangka waktu terhadap pelaksanaan putusan yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan atas sengketa tersebut ditutup dan dalam jangka 14 hari setelah putusan diterima oleh para pihak. Hal ini akan memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa untuk menjalankan putusan arbitrase tersebut.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Setelah pemeriksaan sengketa arbitrase selesai dilakukan dan putusan telah diberikan oleh arbiter atau Majelis arbitrase, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut . Pelaksanaan putusan arbitrase terdiri atas dua jenis sebagai berikut :

---

<sup>20)</sup> Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perdagangan dan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 121.

1. Putusan arbitrase nasional
2. Putusan dari arbitrase internasional

Sebelum putusan dari arbitrase nasional dilaksanakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase apabila tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan.

Putusan arbitrase tersebut meskipun bersifat final dan mengikat para pihak, ada kemungkinan salah satu pihak tidak berkenan melaksanakannya dan untuk mengantisipasinya, Pasal 61 UU No 30 Tahun 1999 memberikan ketentuan bahwa, "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa".

Sedangkan terhadap putusan dari arbitrase internasional, yang berwenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Ketua Pengadilan Negeri memiliki hak menolak atau menerima permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila permohonan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak yang tidak bersedia untuk menerima pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>21)</sup>

---

<sup>21)</sup> Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan : Cetakan ke Dua*. Bina Cipta. Bandung. hlm 93.

Sebaliknya, apabila permohonan tersebut di tolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap penolakan tersebut pihak pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah permohonan tersebut diterima, Mahkamah Agung akan memutuskan akan menerima atau menolak permohonan tersebut. Terhadap putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tidak dapat diajukan upaya perlawanan misalnya peninjauan kembali.

Lembaga-Lembaga Arbitrase Berdasarkan sifatnya, arbitrase terdiri dari dua macam sebagai berikut :

1. Arbitrase Ad-hoc Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan arbitrase ad-hoc bersifat insidental. Dan apabila sengketa telah diputus, arbitrase ad-hoc tersebut menjadi berakhir.
2. Arbitrase Institusional Lembaga arbitrase yang bersifat permanen dan didirikan secara resmi yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dibidang penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak mengatur mengenai syarat-syarat hapusnya perjanjian arbitrase, malah sebaliknya mengatur secara negative hal-hal yang tidak menjadikan hapus atau batalnya perjanjian arbitrase, yaitu yang diatur dalam pasal (10), dimana dikatakan

bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

1. Meninggalnya salah satu pihak.
2. Bangkrutnya salah satu pihak.
3. Novasi.
4. Insolvensi salah satu pihak.
5. Pewaris.

Mengenai biaya arbitrase menurut ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 1999 pasal (76) mengatakan bahwa biaya arbitrase sepenuhnya ditentukan oleh arbiter, yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Honor Arbiter.
- b. Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Arbiter.
- c. Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa dan,
- d. Biaya Admistrasi.

Selain dari komponen huruf a sebagaimana disebutkan di atas, yang benar-benar murni merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan para arbiter yang melaksanakan tugas arbitrase mereka, komponen selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam huruf b,c dan d lebih merupakan komponen biaya yang memang secara nyata harus dipikul oleh pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa untuk kepentingan

mereka sendiri dalam jangka pelaksanaan tugas oleh abiter yang sebaik-baiknya.

Kecuali ditentukan lain, maka biaya arbitrase akan dibebankan kepada pihak yang kalah, dan jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya arbitrase tersebut akan dibebankan kepada pihak secara seimbang, dengan ketentuan yang demikian berarti secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa secara formal penagihan dan karena pembayaran biaya arbitrase yang terjadi baru dapat dilaksanakan setelah selesai proses arbitrase yang terjadi baru dapat dilaksanakan pembayaran terlebih dahulu oleh salah satu atau mungkin juga para pihak dalam penyelesaian perselisihan secara bersama-sama, baik yang disepakati secara bersama maupun permintaan arbiter, untuk menutupi biaya-biaya tertentu memang kalah telah harus dikeluarkan selama proses arbitrase berlangsung.<sup>22)</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain :

Keunggulannya meliputi :

1. Umumnya pengadilan nasional kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat penguasa (bisnis), sedangkan arbitrase komersial internasional merupakan pengadilan pengusaha yang eksis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di antara mereka (kalangan bisnis) dan sesuai kebutuhan mereka.
2. Banyak pengadilan negara tidak mempunyai hakim-hakim yang berkompeten atau yang berspesialisasi hukum komersial

---

<sup>22)</sup> Agus Darmo, 2001, *Mediasi Sebagai Super Visi Manajemen*, PT Garfindo Persada, Jakarta, hlm 174.

internasional, sehingga karena keadaan ini pula mengapa para pihak lebih suka cara arbitrase.

3. Berperkara melalui arbitrase lebih murah.
4. Berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan lebih fleksibel. Hakim, dalam hal ini arbitratornya, tidak perlu terikat dengan aturan – aturan proses perkara seperti halnya yang terjadi pada pengadilan nasional.
5. Karena sifat fleksibilitas dan tidak adanya acara formil – formilan ini nantinya berpengaruh pula pada para pihak yang bersengketa. Yakni, mereka menjadi tidak terlalu bersitegang di dalam proses penyelesaian perkara.
6. Melalui badan arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih hakim (arbitrator) yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu bidang tertentu.
7. Faktor kerahasiaan proses perkara dan keputusan yang dikeluarkan merupakan alasan utama mengapa badan arbitrase ini menjadi primadona para pengusaha.
8. Tidak adanya pilihan hukum yang kaku dan tidak ditentukan sebelumnya.

Kelemahan–kelemahannya meliputi :

1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak harus sepakat. Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang –kadang memang sulit.
2. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, di banyak negara masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing ini masih menjadi soal yang sulit.
3. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan – putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang telah diputus dibuang begitu saja, meski di dalam putusan tersebut mengandung argumentasi – argumentasi hukum para ahli – ahli hukum kenamaan.
4. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak.

## **B. Kekuatan Hukum: Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.<sup>23)</sup>

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (putusan tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut pasal 62 ayat (4) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase.

Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

---

<sup>23)</sup> Shahab Hamid, 1996, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djambatan, Jakarta, hlm 73.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bertolak dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses Penyelesaian Sengketa yang Diselesaikan Melalui Arbitrase Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - a. Pemohon membuat surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbiter.
  - b. Arbiter atau majelis arbiter lalu memberikan salinan atas tuntutan tersebut kepada termohon.
  - c. Jawaban termohon yang diterima arbiter atau majelis arbiter diteruskan kembali kepada pemohon.
  - d. Arbiter atau majelis arbiter lalu memerintahkan para pihak hadir pada sidang pertama.
  - e. Jawaban atas tuntutan yang diajukan termohon dapat sekaligus dijadikan tuntutan balasan oleh termohon. Tuntutan balasan tersebut akan diperiksa oleh arbiter atau majelis arbiter bersama-sama dengan pokok perkara.

- f. Pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan tersebut apabila belum ada jawaban dari termohon atas tuntutan. Sebaliknya, apabila termohon sudah memberikan jawaban atas tuntutan dari pemohon, pemohon tidak dapat lagi mencabut tuntutannya.
- g. Pemohon hanya dapat mengubah atau menambah surat tuntutannya apabila penambahan atau perubahan tuntutan tersebut mendapat persetujuan dari termohon dan hanya merupakan hal yang bersifat fakta bukan hal-hal yang menjadi dasar dari permohonan.
- h. Apabila pihak termohon tidak datang pada sidang arbitrase, termohon akan dipanggil sekali lagi. Konsekuensi atas tidak hadirnya termohon pada sidang arbitrase adalah ditundanya sidang tersebut, tetapi setelah dipanggil secara patut dan tetap saja tidak datang maka sidang diteruskan dan akibatnya tuntutan pemohon arbitrase akan dikabulkan.
- i. Apabila pemohon yang tidak hadir pada hari pertama sidang, maka permohonan arbitrase dinyatakan gugur dan sidang arbitrase dinyatakan selesai.
- j. Apabila para pihak semuanya hadir, arbiter atau majelis arbiter mengusahakan perdamaian para pihak dahulu, jika berhasil damai maka dibuat akta perdamaian.

- k. Sebaliknya apabila tidak tercapai perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase akan memeriksa pokok sengketa yang terjadi diantara para pihak.
  - l. Saksi dan Saksi Ahli.
  - m. Mendaftarkan putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri.
2. Kekuatan Hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase yaitu bersifat mandiri, final dan mengikat (putusan tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut pasal 62 ayat (4) Undang-undang Arbitrase.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya setiap kontrak yang dibuat oleh pelaku bisnis memuat klausula arbitrase, sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan hubungan bisnis tetap terjaga atau berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdurr Rasyid dan Priatna, 2002, *Arbitrase Dan Aalternatif Penyelesaian sengketa, Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Agus Darmo, 2001, *Mediasi Sebagai Super Visi Manajemen*, PT Garfindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perdagangan dan Kontrak*, PT Raja Grafido Persada, Jakarta.
- Budiman Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif seketari*, PT Raja Grafido Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady dan Munir, 2000 *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gautama Sudargo, 2000, *Aneka Hukum Arbitrase Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Benar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian sengketa*, PT Sinar Raja Grafido Persada, Jakarta.
- Mardiani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Priyatna Abdurrasyid, 2003, *Arbitration, Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Prenada Media. Jakarta.

Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta.

-----, 2003, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti Bandung.

Shahab Hamid, 1996, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djambatan, Jakarta.

Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan :Cetakan ke Dua*. Bina Cipta. Bandung

Zaeni Asyhadie, 2009, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta

#### **B. Website/Internei**

[Http//www.Google.co.id/Makalah+Tentang+Arbitrase](http://www.Google.co.id/Makalah+Tentang+Arbitrase), (Akses Pada 23 September, 2014).

[Http//www.google.co.id/ Pengertian+arbitrase](http://www.google.co.id/ Pengertian+arbitrase),(Akses pada 29 Oktober, 2014).

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berlin Bambang Irawan  
Tempat tanggal lahir : Betung, 18 Oktober 1993  
Nim : 502011120  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program khususan : Hukum perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah /skripsi saya berjudul :  
**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN  
MELALAU ARBTRASE DITINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila  
Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 14 September 2014

Yang menyatakan



3000  
5000 DJP

Berlin Bambang Irawan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FALKUTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Berlin Bambang Irawan  
NIM : 502011120  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR  
PENGADILAN MELALUI ARBITRASE DITINJAU DARI  
UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE**

- I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Keperdataan  
a. Rekomendasi :  
b. Usul Pembimbing : 1. ROSMAWATI, SH. MH.

Palembang, 19 September 2014  
Ketua Bagian,



MULYADI TANZILI, SH., MH

- II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I  
1. Rosmawati, SH. MH.

Palembang, 19 September 2014  
Wakil Dekan I



DR. HJ. SRI SULASRI, SH., MHUM

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULAS HUKUM**

Lampiran : Sistematika Penulisan (Outline)  
Prihal : Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH.,MH  
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlin Bambang Irawan  
Nim : 502011120  
Program Kekhususan : Hukum perdata


Pada Kuliah semester ganjil 2014/2015 sudah menyelesaikan  
Beban study yang meliputi MPK, MKKK, MKB, MPB, MBB  
(130 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum dan penulisan  
Skripsi dengan judul: **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI  
LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE DI TINJAU DARI UU  
NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE.**

Demikianlah atas perkenannya Bapak diucapkan terima kasih.  
Wasalam.


Palembang, 5 September 2014

Pemohon,




Berlin Bambang Irawan

Rekomendasi P.A. Ybs



Pembimbing Akademik



Nurhusni Emilson, SH.,MH

**SISTEMATIKA PENULISAN  
( OUT LINE )**

**JUDUL SKRIPSI** : **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE DI TINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE**

**PERMASALAHAN** : 1. Bagaimanakah kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui Arbitrase?  
2. Bagaimanakah kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase?

**BAB I** : **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematis penulisan

**BAB II** : **TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tentang Arbitrase
  - 1. Pengertian Arbitrase
  - 2. Ruang lingkup Arbitrase
  - 3. Pengertian Arbiter
- B. Tentang Alternatif penyelesaian sengketa
  - 1. Pengertian penyelesaian sengketa di luar pengadilan
  - 2. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
  - 3. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase

**BAB III** : **PEMBAHASAN**

- A. Kriteria sengketa yang di selesaikan di luar pengadilan melalui Arbitrase.
- B. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase.

**BAB IV** : **PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA  
BERLIN BAMBANG IRAWAN

PEMBIMBING :  
ROSMAWATI SH.,MH

NOMOR INDUK MAHASISWA  
NIM : 50 2011 120

PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI: ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR  
PENGADILAN MELALUI ARBITRASE DI TI NJAU DARI UU NG. 30 TAHUN  
1999 TENTANG ARBITRASE.

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1	Penbinc. outline dan penulisan skripsi		23/ 9/ 2014
2.	Acc untuk uji- proposan		25/ 9/ 2014
3.	Acc BAB I lanjutan II		10/ 11/ 2014
4	perbaikan pengantar pd BAB II		11/ 11/ 2014
5	Acc BAB II, lanjutan		13/ 11/ 2014
6	BAB III Penulisan		11/ 11/ 2014

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
7.	Acc BAB III lanjut ke BAB IV	Ru 23/12 014	
8.	perbaikan BAB IV	Ru 27/12 014	
9.	perbaikan BAB IV	R 2/2 015	
10	perbaikan BAB IV lanjut ke Abstrak	R 5/2 015.	
11	Acc BAB IV perbaikan Abstrak	R 9/2 015	
12	perbaikan Abstrak	R 10/3 015	
13	Acc jilid	Ru 11/3 015	

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL, 11-3-2015  
KETUA BAGIAN HUKUM PERDATA



MULYADI TANZILI, SH.,MH